

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 39 /PB/2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK
NATURA DAN UANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Menteri Keuangan dengan surat nomor S-220/MK.02/2011 telah menetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog ditetapkan sebesar Rp 6.450,00 per kilogram.
 - (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp 5.805,00 per kilogram.
- 

2. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2011.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2011

DIREKTUR JENDERAL,



Agus Suprijanto
AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001 *AS*